

Pendampingan Implementasi AUPB dalam Pengambilan Keputusan Administratif di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung

Rika Novitasari¹, Tikka Dessy Harsanti²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Indonesia*

Received : 19 Februari 2026, Revised : 27 Februari 2026, Published : 5 Maret 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Rika Novitasari

E-mail: rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan hasil kegiatan pendampingan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengambilan keputusan administratif di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa. Kegiatan dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 dengan metode partisipatif berbasis masalah melalui tahapan identifikasi kebutuhan, workshop konseptual, klinik telaah dokumen keputusan administratif, serta evaluasi menggunakan pre-test, post-test, dan analisis kualitas dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 62 menjadi 84, serta perbaikan sistematika dan dasar hukum dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Selain itu, dihasilkan format baku keputusan administratif dan instrumen telaah internal berbasis indikator AUPB yang mendukung penguatan prosedur kelembagaan. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pendampingan implementatif yang mengintegrasikan pemahaman normatif dan praktik langsung efektif meningkatkan kualitas pengambilan keputusan administratif serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan sesuai prinsip hukum administrasi negara.

Kata kunci - AUPB, keputusan administratif, pemerintahan desa, pendampingan hukum, tata kelola desa

Abstract

This activity aims to analyze the implementation and outcomes of a community service program focusing on mentoring the application of General Principles of Good Governance (AUPB) in administrative decision-making in Ngunut Village, Tulungagung Regency, as an effort to strengthen village officials' capacity. The program was conducted from January to February 2026 using a participatory problem-based approach, including needs assessment, conceptual workshops, document review clinics, and evaluation through pre-tests, post-tests, and document quality analysis. The results indicate a significant improvement in participants' understanding, reflected in an increase in the average score from 62 to 84, as well as improvements in the structure and legal basis of Village Head Decrees. The program also produced a standardized administrative decision format and an internal review instrument based on AUPB indicators to support institutional strengthening. It can be concluded that practice-oriented mentoring integrating normative understanding and direct application effectively enhances the quality of administrative decision-making and promotes more accountable village governance in accordance with administrative law principles.

Keywords - good governance principles, administrative decisions, village governance, legal mentoring, institutional strengthening

How To Cite : Novitasari, R., & Harsanti, T. D. (2026). Pendampingan Implementasi AUPB dalam Pengambilan Keputusan Administratif di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 4259 - 4266. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1202>

Copyright ©2026 Rika Novitasari, Tikka Dessy Harsanti

PENDAHULUAN

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan fondasi normatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang demokratis serta berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga sebagai parameter yuridis untuk menilai keabsahan tindakan dan keputusan pejabat administrasi (Widjiastuti, 2017). Melalui asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas, AUPB menempatkan setiap tindakan administratif dalam kerangka rasionalitas hukum dan tanggung jawab publik (Craig, 2020; Kurniawan, 2021). Penegasan ini sejalan dengan temuan Ichsan Syuhudi (2017) yang menunjukkan bahwa AUPB memiliki peran strategis dalam praktik peradilan administrasi negara sebagai standar pengujian terhadap tindakan pemerintahan yang berpotensi melanggar prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, AUPB tidak sekadar norma abstrak, melainkan instrumen korektif sekaligus preventif dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketika asas-asas tersebut tidak diimplementasikan secara konsisten, risiko maladministrasi meningkat dan kualitas pelayanan publik cenderung menurun. Laporan dan kajian mengenai pengawasan administrasi publik menegaskan bahwa lemahnya internalisasi AUPB berdampak pada menurunnya legitimasi institusional serta meningkatnya potensi sengketa administrasi (Ombudsman Republik Indonesia, 2023). Pada konteks pemerintahan daerah dan desa, persoalan tersebut kerap berakar pada keterbatasan kapasitas aparatur, kurangnya pemahaman mengenai batas kewenangan atributif dan delegatif, serta minimnya pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen administratif (Arta, 2023). Abdur Rahim dkk. (2025) dalam kegiatan sosialisasi AUPB bagi perangkat pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemahaman normatif semata belum cukup untuk memastikan perubahan praktik pelayanan publik apabila tidak diikuti dengan pembinaan yang aplikatif dan berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum administrasi yang ideal dan praktik administratif yang berlangsung di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian juga mengonfirmasi bahwa lemahnya integrasi prinsip hukum administrasi dalam tata kelola desa berimplikasi pada inkonsistensi dokumen keputusan, ketidakselarasan dengan peraturan perundang-undangan, serta rendahnya akuntabilitas prosedural (Santoso & Meilani, 2022). Pengalaman berbagai program pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis praktik memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan metode sosialisasi yang bersifat satu arah. Kristiawan dkk. (2025) menegaskan bahwa model penguatan kapasitas berbasis partisipasi aktif dan refleksi kontekstual mampu meningkatkan pemahaman substantif peserta terhadap materi yang diberikan. Sejalan dengan itu, Umamy, Harianto, dan Izzah (2025) membuktikan bahwa pelatihan dokumen resmi dan regulasi desa yang disertai evaluasi langsung terhadap produk administratif mampu memperkuat kompetensi aparatur dalam memahami kerangka hukum secara aplikatif. Nurhayati dan Malik (2023) turut menekankan pentingnya evaluasi berbasis dokumen nyata sebagai sarana internalisasi prinsip tata kelola yang baik dalam konteks pemerintahan lokal.

Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, mencerminkan dinamika tersebut. Berdasarkan identifikasi awal melalui komunikasi dan telaah dokumen administratif, ditemukan bahwa sejumlah keputusan Kepala Desa, seperti Surat Keputusan dan rekomendasi administratif, belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan struktur kewenangan, dasar hukum yang memadai, serta pertimbangan rasional sebagaimana dituntut oleh AUPB. Permasalahan konkret yang teridentifikasi meliputi kurang tepatnya pencantuman konsiderans hukum, inkonsistensi format dan sistematika keputusan administratif, serta terbatasnya pemahaman aparatur mengenai konsekuensi hukum dari tindakan administratif. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya maladministrasi apabila tidak diantisipasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai bentuk intervensi akademik melalui pendampingan implementasi AUPB dalam pengambilan keputusan administratif di Desa Ngunut. Pendekatan yang digunakan tidak berhenti pada transfer pengetahuan konseptual, melainkan diarahkan pada pembelajaran berbasis masalah melalui workshop tematik, klinik evaluasi dokumen keputusan administratif, serta asistensi langsung dalam penyusunan dan perbaikan dokumen Kepala Desa. Strategi ini mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan praktik reflektif sehingga aparatur desa tidak hanya memahami substansi AUPB, tetapi juga mampu mengoperasionalkannya dalam proses administratif sehari-hari. Kebaruan kegiatan ini terletak pada

pengembangan model pendampingan hukum administrasi berbasis evaluasi dokumen nyata yang dihasilkan oleh pemerintah desa, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Secara substantif, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap AUPB sebagai landasan pengambilan keputusan administratif, memperbaiki kualitas serta sistematika dokumen keputusan agar selaras dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas, serta merumuskan model pendampingan yang dapat direplikasi dalam penguatan kelembagaan desa di wilayah lain.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan sasaran aparatur pemerintahan desa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan administratif, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa yang menyusun dan memproses dokumen keputusan. Pemilihan sasaran didasarkan pada kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik administrasi desa. Penguatan kapasitas aparatur pada level lokal merupakan prasyarat penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif (Dwiyanto, 2017).

Bahan dan alat yang digunakan meliputi modul pendampingan AUPB berbasis peraturan perundang-undangan, instrumen telaah kesesuaian keputusan administratif dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, contoh format Surat Keputusan Kepala Desa yang sistematis, bahan presentasi, serta instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test. Selain itu, digunakan lembar observasi dan format analisis dokumen untuk menilai kualitas keputusan sebelum dan sesudah pendampingan. Penggunaan instrumen evaluasi kuantitatif dan kualitatif secara terpadu dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perubahan pemahaman sekaligus kualitas produk administratif secara lebih komprehensif (Creswell & Creswell, 2018).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi dan identifikasi kebutuhan mitra melalui penelaahan awal terhadap dokumen keputusan administratif yang telah diterbitkan. Analisis awal ini bertujuan memetakan permasalahan konkret, seperti ketidaktepatan dasar hukum, kurang lengkapnya konsiderans, dan belum sistematisnya struktur keputusan. Pendekatan analisis kebutuhan (needs assessment) dipandang penting agar program intervensi bersifat kontekstual dan berbasis permasalahan nyata yang dihadapi mitra (McKillip, 1987). Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penyusunan materi dan strategi pendampingan yang relevan dengan karakteristik tata kelola desa.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif berbasis masalah (problem-based participatory approach). Kegiatan diawali dengan workshop mengenai substansi dan urgensi AUPB dalam pengambilan keputusan administratif, dilanjutkan dengan klinik dokumen berupa pendampingan intensif untuk menelaah dan merevisi dokumen keputusan desa secara langsung. Pendekatan partisipatif dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis melalui keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Kindon, Pain, & Kesby, 2007). Dalam sesi klinik dokumen, peserta mempraktikkan penyusunan dan perbaikan dokumen berdasarkan indikator AUPB, sehingga proses pembelajaran berlangsung aplikatif, reflektif, dan relevan dengan kebutuhan nyata pemerintahan desa.

Tahap evaluasi dilaksanakan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap keterlibatan dan kemampuan peserta selama proses pendampingan. Evaluasi sumatif dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, serta menganalisis perubahan kualitas dokumen administratif menggunakan instrumen telaah berbasis indikator AUPB. Model evaluasi berlapis ini sejalan dengan prinsip evaluasi program yang menekankan pentingnya pengukuran proses dan hasil secara simultan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai tingkat implementasi asas dalam dokumen keputusan, serta secara kuantitatif sederhana untuk melihat tren peningkatan pemahaman peserta.

Melalui metode ini, penyelesaian masalah dilakukan dengan memperkuat kapasitas aparatur desa secara sistematis dan aplikatif, sehingga implementasi AUPB tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terwujud dalam praktik pengambilan keputusan administratif yang lebih tertib, akuntabel, dan selaras dengan prinsip hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berlangsung pada Januari–Februari 2026 di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, terlaksana sesuai dengan tahapan yang telah dirancang dalam metode. Kegiatan diikuti oleh 15 aparatur desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan staf administrasi. Seluruh rangkaian kegiatan mencakup workshop pemahaman konseptual AUPB, klinik telaah dokumen keputusan administratif, serta pendampingan revisi dan penyusunan dokumen secara langsung. Tingkat kehadiran peserta mencapai 93% dari total undangan, yang menunjukkan respons dan partisipasi aktif mitra terhadap program pendampingan.

Pada tahap awal, dilakukan pre-test untuk mengukur pemahaman awal aparatur desa mengenai konsep AUPB dan penerapannya dalam pengambilan keputusan administratif. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta berada pada angka 62 dari skala 100, dengan kelemahan utama pada aspek identifikasi dasar hukum keputusan dan pemahaman prinsip proporsionalitas serta akuntabilitas. Setelah pelaksanaan workshop dan klinik dokumen, dilakukan post-test yang menunjukkan peningkatan rata-rata nilai menjadi 84. Kenaikan sebesar 22 poin tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman substantif peserta terhadap prinsip AUPB dan aplikasinya dalam penyusunan keputusan administratif.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta

| Indikator Penilaian | Rata-Rata Pre-Test | Rata-Rata Post-Test |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Pemahaman Konsep AUPB | 64 | 86 |
| Identifikasi Dasar Hukum | 60 | 83 |
| Sistematika Keputusan Administratif | 63 | 85 |
| Rata-Rata Total | 62 | 84 |

Selain peningkatan pemahaman konseptual, capaian nyata kegiatan ini terlihat pada produk fisik berupa: (1) revisi tiga dokumen Surat Keputusan Kepala Desa yang telah disesuaikan dengan indikator AUPB; (2) satu format baku Surat Keputusan Kepala Desa berbasis prinsip legalitas dan akuntabilitas; serta (3) satu instrumen internal berupa lembar telaah keputusan administratif yang dapat digunakan secara mandiri oleh aparatur desa untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan AUPB sebelum ditetapkan. Dokumen-dokumen tersebut disusun bersama peserta melalui proses pendampingan dan evaluasi partisipatif.

Secara kualitatif, hasil observasi selama klinik dokumen menunjukkan adanya perubahan dalam pola berpikir aparatur desa terhadap proses pengambilan keputusan administratif. Apabila pada awal kegiatan peserta cenderung menitikberatkan pada aspek administratif formal semata, pada akhir kegiatan peserta mulai mempertimbangkan dasar kewenangan, rasionalitas pertimbangan hukum, serta implikasi akuntabilitas dari setiap keputusan yang diterbitkan. Diskusi reflektif yang dilakukan pada akhir sesi memperlihatkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pencantuman dasar hukum yang relevan dan sistematika keputusan yang lebih tertib.

Pre-Test: ██████████ 62
Post-Test: ██████████ 84

Gambar 1. Diagram Peningkatan Nilai Rata-Rata Peserta

Diagram tersebut memperlihatkan peningkatan signifikan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian pendampingan. Bukti visual kegiatan terdokumentasi melalui foto pelaksanaan workshop, sesi diskusi kelompok, dan klinik telaah dokumen yang memperlihatkan partisipasi aktif aparatur desa dalam menganalisis dan merevisi dokumen administratif. Dokumentasi menunjukkan interaksi dua arah antara tim pengabdian dan peserta, terutama pada saat identifikasi kekeliruan dasar hukum dan penyusunan pertimbangan keputusan.



Gambar 2. Pelaksanaan Workshop



Gambar 3. Klinik Telaah Dokumen

Perubahan pada mitra sasaran tidak hanya tercermin pada peningkatan nilai tes dan perbaikan dokumen, tetapi juga pada perubahan prosedural internal. Pemerintah Desa Ngunut menyepakati penggunaan format baku Surat Keputusan berbasis AUPB dan penerapan lembar telaah internal sebelum keputusan ditandatangani oleh Kepala Desa. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan untuk mengintegrasikan prinsip AUPB dalam praktik administratif secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan implementatif yang memadukan pemahaman konseptual dan praktik langsung mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada pengambilan keputusan administratif. Capaian ini memberikan dasar empiris bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara.

B. Pembahasan

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercermin dari kenaikan signifikan nilai rata-rata pre-test dan post-test serta perbaikan kualitas dokumen keputusan administratif. Secara substantif, peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan pendampingan berbasis praktik mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum administrasi dan praktik administratif di tingkat desa. Kenaikan skor tidak semata-mata merefleksikan penguasaan materi secara teoritis, melainkan juga kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dasar kewenangan, menyusun konsiderans

hukum secara tepat, serta memperhatikan prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas dalam dokumen keputusan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada kapasitas administratif dan pemahaman normatif aparatur pelaksana (Craig, 2020; Nilasari et al., 2025). Selain itu, kajian Prawiranegara (2021) mengenai implementasi AUPB di Pemerintahan Kabupaten Dompu menegaskan bahwa konsistensi penerapan asas legalitas dan akuntabilitas pada level daerah berbanding lurus dengan kualitas produk keputusan administratif yang dihasilkan.

Interpretasi terhadap temuan kualitatif menunjukkan adanya perubahan pola pikir aparatur desa dari pendekatan administratif yang bersifat prosedural menuju pendekatan yang lebih reflektif dan berbasis prinsip hukum. Pada tahap awal, peserta cenderung memandang keputusan administratif sebagai rutinitas teknis birokrasi. Setelah melalui proses klinik dokumen dan evaluasi partisipatif, tumbuh kesadaran bahwa setiap keputusan administratif mengandung konsekuensi hukum serta implikasi tanggung jawab publik. Transformasi ini memperlihatkan internalisasi AUPB sebagai landasan normatif dalam pengambilan keputusan administrasi, termasuk dalam konteks tata kelola berbasis digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi (Sari, 2025). Relevansi temuan ini diperkuat oleh Ritonga dkk. (2022) yang menempatkan penerapan AUPB sebagai indikator konsistensi antara norma dan praktik dalam putusan peradilan tata usaha negara. Lebih lanjut, Indymadjid (2024) menegaskan bahwa AUPB memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, sehingga kualitas internal suatu keputusan administratif sejak awal akan menentukan potensi munculnya sengketa di kemudian hari.

Dari sisi dampak pengabdian, kegiatan ini mampu menjawab permasalahan mitra yang teridentifikasi pada tahap persiapan, yakni kurang sistematisnya penyusunan keputusan administratif dan belum optimalnya penerapan prinsip legalitas. Produk fisik berupa format baku Surat Keputusan dan lembar telaah internal berbasis indikator AUPB menunjukkan adanya transformasi prosedural yang berpotensi berkelanjutan. Keberadaan instrumen tersebut menjadi mekanisme kontrol internal yang bersifat preventif dalam meminimalkan kesalahan administratif dan risiko maladministrasi. Hal ini penting mengingat tanggung jawab hukum aparatur atas keputusan yang melanggar AUPB dapat menimbulkan konsekuensi administratif maupun yuridis (Widayanti et al., 2024). Dengan demikian, dampak kegiatan tidak hanya terbatas pada peningkatan kompetensi individual, tetapi juga memperkuat sistem tata kelola kelembagaan desa. Sejalan dengan itu, Perdana dkk. (2025) menyatakan bahwa perubahan prosedural yang terdokumentasi secara formal cenderung memiliki daya keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan peningkatan kapasitas yang tidak diikuti pembaruan sistem.

Analisis partisipasi menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi dari mitra sasaran. Diskusi kelompok dan sesi klinik dokumen memperlihatkan interaksi dua arah yang konstruktif antara tim pengabdian dan aparatur desa. Partisipasi aktif tersebut memperkuat efektivitas metode partisipatif berbasis masalah yang diterapkan. Respons positif peserta, khususnya pada sesi evaluasi dokumen nyata yang mereka susun sendiri, menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual lebih mudah diterima dibandingkan model ceramah satu arah. Temuan ini konsisten dengan hasil pengabdian terdahulu yang menekankan bahwa pendekatan kolaboratif meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan praktik administratif (Nurhayati & Malik, 2023).

Apabila dibandingkan dengan penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya, hasil kegiatan ini menguatkan temuan Umamy, Harianto, dan Izzah (2025) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis praktik dokumen desa efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Perbedaannya terletak pada fokus integratif terhadap AUPB sebagai kerangka normatif utama dalam pengambilan keputusan administratif, serta pengembangan instrumen telaah berbasis indikator hukum administrasi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal. Dengan demikian, kebaruan kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga sistemik dan aplikatif dalam struktur pemerintahan desa, serta relevan dengan penguatan akuntabilitas dan pencegahan sengketa administrasi sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian hukum administrasi kontemporer.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu aparatur desa akibat padatannya agenda pelayanan publik serta variasi tingkat pemahaman awal peserta. Selain itu, sebagian dokumen administratif belum terdokumentasi secara digital sehingga proses telaah memerlukan waktu tambahan. Kendala tersebut diatasi melalui penjadwalan fleksibel, pembagian kelompok kecil untuk pendampingan intensif, serta dukungan teknis dalam digitalisasi dokumen. Strategi adaptif ini memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif tanpa

mengurangi kedalaman substansi materi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pendampingan implementasi AUPB dalam pengambilan keputusan administratif tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual aparatur desa, tetapi juga mendorong perubahan praktik dan sistem internal yang lebih tertib, akuntabel, serta selaras dengan prinsip hukum administrasi negara. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa intervensi akademik berbasis hukum administrasi memiliki relevansi langsung terhadap penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan berpotensi direplikasi pada konteks serupa di wilayah lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengambilan keputusan administratif di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa intervensi akademik berbasis praktik mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi negara sekaligus memperbaiki kualitas dokumen keputusan administratif secara nyata. Peningkatan capaian hasil tes, perbaikan sistematika dan dasar hukum dalam Surat Keputusan Kepala Desa, serta disepakatinya penggunaan instrumen telaah internal berbasis indikator AUPB membuktikan bahwa tujuan kegiatan, yakni memperkuat pemahaman konseptual, meningkatkan kualitas produk administratif, dan merumuskan model pendampingan yang aplikatif, telah tercapai. Secara kelembagaan, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan budaya administratif yang lebih tertib, akuntabel, dan selaras dengan prinsip legalitas, sehingga berpotensi meminimalkan risiko maladministrasi di tingkat desa. Berdasarkan pelaksanaan dan temuan kegiatan, disarankan agar pendampingan serupa dilakukan secara berkelanjutan dengan perluasan pada aspek pengawasan internal dan evaluasi kebijakan desa, serta melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa untuk memperkuat mekanisme checks and balances. Dari sisi penulisan artikel, pengembangan analisis komparatif antar-desa dan penyertaan data longitudinal pada penelitian lanjutan akan memperkaya kontribusi akademik dan memperkuat generalisasi model pendampingan implementatif AUPB dalam konteks pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Wisnuwardhana sebagai institusi afiliasi yang telah memberikan dukungan akademik dan kelembagaan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi yang sama disampaikan kepada Pemerintah Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, khususnya Kepala Desa dan seluruh aparatur desa yang telah berpartisipasi aktif, memberikan akses data, serta menunjukkan komitmen kolaboratif selama proses pendampingan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahim, dkk. (2025). Sosialisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) bagi perangkat pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kantor Desa Baleraja, Gantar, Indramayu. *JABB*, 6(1). <https://doi.org/10.46306/jabb.v6i1.1747>
- Arta. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Laporan Praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Craig, P. (2020). *Administrative law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Indymadjid, R. Z. (2024). Peran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dan hukum acara. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4). <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2157>
- Ichsan Syuhudi. (2017). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan administrasi negara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(1), 10–19.

- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). Participatory action research approaches and methods: Connecting people, participation and place. *Routledge*.
- Kristiawan, I., Mukhlisin, M. I., Kustyarini, K., & Umamy, E. (2025). Penguatan nasionalisme melalui pengenalan tokoh sejarah di SDN 1 Kemantren Jabung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(1), 438–446. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i1.201>
- Kurniawan, B. (2021). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–60.
- McKillip, J. (1987). Need analysis: Tools for the human services and education. *Sage Publications*.
- Nilasari, V., Frinaldi, A., & Roberia. (2025). Hukum administrasi negara dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 7(4).
- Nurhayati, W., & Malik, R. (2023). Strengthening village governance through participatory administrative training. *International Journal of Rural Governance*, 18(3), 145–161.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pemeriksaan Laporan. *Ombudsman Republik Indonesia*.
- Perdana, S., Kristiawan, I., Efendiy, K., & Umamy, E. (2025). Penguatan kompetensi literasi keuangan guru digital di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. *ABIDUMASY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 158–167. <https://doi.org/10.33752/abidumasy.v6i2.10158>
- Prawiranegara, K. (2021). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *LEX Renaissance*, 6(3), 591–604.
- Ritonga, J. S., Hasibuan, R. F. A., Sinaga, A. P., Pratama, M. F., Witama, V., Lubis, F. P. R., & Andini, N. (2022). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan peradilan tata usaha negara. *Caselaw: Journal of Law*, 4(x).
- Santoso, M., & Meilani, D. (2022). Kelembagaan desa dan tata kelola administratif dalam perspektif hukum publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 99–117.
- Sari, N. (2025, December 10). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pengambilan keputusan administrasi di era digital. *Siaran-Berita.com*.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, and applications. Jossey-Bass.
- Umamy, E., Harianto, D., & Izzah, A. (2025). Pemberdayaan calon perangkat desa Tidu melalui pelatihan dokumen resmi dan regulasi desa. *HUIDU*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.31314/huidu.v4i2.5342>
- Widjiastuti, A. (2017). Peran AAUPB dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. *Perspektif*, 22(2).
- Widayanti, D., et al. (2024). Tanggung jawab hukum aparaturnegara atas keputusan administratif yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4671–4676.